



**BUPATI REJANG LEBONG
PROVINSI BENGKULU**

**PERATURAN BUPATI REJANG LEBONG
NOMOR 41 TAHUN 2019**

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI REJANG LEBONG NOMOR 39
TAHUN 2018 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN BEASISWA BERPRESTASI
KEPADA SISWA/I LULUSAN JENJANG PENDIDIKAN MENENGAH
YANG MELANJUTKAN KE PERGURUAN TINGGI DAN MAHASISWA/I
DALAM PROSES STUDI DI PERGURUAN TINGGI NEGERI DAN SWASTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI REJANG LEBONG,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan adanya perubahan ketentuan mengenai pemberian beasiswa berprestasi kepada siswa/i lulusan jenjang pendidikan menengah dan mahasiswa/i yang dalam proses studi di perguruan tinggi negeri dan swasta, maka Peraturan Bupati Rejang Lebong Nomor 39 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian Beasiswa Berprestasi Kepada Siswa/I Lulusan Jenjang Pendidikan Menengah yang Melanjutkan ke Perguruan Tinggi dan Mahasiswa/I Dalam Proses Studi di Perguruan Tinggi Negeri dan Swasta, perlu diubah untuk disesuaikan;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Rejang Lebong tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Rejang Lebong Nomor 39 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian Beasiswa Berprestasi Kepada Siswa/I Lulusan Jenjang Pendidikan Menengah yang Melanjutkan ke Perguruan Tinggi dan Mahasiswa/I Dalam Proses Studi di Perguruan Tinggi Negeri dan Swasta.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);



3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 dan Pelaksanaan Pemerintahan di Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2854);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5671);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
11. Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2001 tentang Susunan Gerakan Percepatan Penuntasan Wajib Belajar Sembilan Tahun;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
13. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
14. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Standar Isi dan Standar Kompetensi Kelulusan;
15. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan;



16. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 65 Tahun 2013 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
18. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rejang Lebong sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2018 Nomor 133);
19. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2017 Nomor 124, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 9).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI REJANG LEBONG NOMOR 39 TAHUN 2018 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN BEASISWA BERPRESTASI KEPADA SISWA/I LULUSAN JENJANG PENDIDIKAN MENENGAH YANG MELANJUTKAN KE PERGURUAN TINGGI DAN MAHASISWA/I DALAM PROSES STUDI DI PERGURUAN TINGGI NEGERI DAN SWASTA

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Rejang Lebong Nomor 39 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian Beasiswa Berprestasi Kepada Siswa/I Lulusan Jenjang Pendidikan Menengah yang Melanjutkan ke Perguruan Tinggi dan Mahasiswa/I Dalam Proses Studi di Perguruan Tinggi Negeri dan Swasta (Berita Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2018 Nomor 489), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini adalah :

- a. pemberian beasiswa berprestasi bagi siswa/i yang melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi dan mahasiswa/i dalam proses studi di perguruan tinggi negeri dan swasta; dan
- b. beasiswa berprestasi sebagaimana dimaksud pada huruf a, diberikan paling banyak untuk 1 (satu) tahun ajaran atau 2 (dua) kali Uang Kuliah Tunggal (UKT) selama yang bersangkutan menempuh pendidikan, kecuali bagi siswa/i dan mahasiswa/i jurusan/fakultas kedokteran.



2. Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

Persyaratan pemberian beasiswa berprestasi yaitu sebagai berikut :

- a. bagi siswa/i lulusan jenjang pendidikan menengah :
 1. penduduk Kabupaten Rejang Lebong yang dibuktikan dengan fotocopi Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
 2. mendapatkan undangan siswa/i berprestasi dari perguruan tinggi negeri;
 3. melampirkan fotocopi bukti lulus diterima dari perguruan tinggi negeri;
 4. surat pernyataan tidak menerima beasiswa dari Pemerintah Pusat, Provinsi dan/atau lembaga lainnya kecuali bagi siswa/i yang diterima di jurusan/fakultas kedokteran;
 5. surat pernyataan untuk mengabdikan dan mendharmabaktikan keilmuannya di Kabupaten Rejang Lebong khusus bagi siswa/i yang diterima di jurusan/fakultas kedokteran
 6. melampirkan asli surat keterangan bayar Uang Kuliah Tunggal (UKT) dari perguruan tinggi negeri.
- b. bagi mahasiswa/i dalam proses studi di perguruan tinggi negeri :
 1. penduduk Kabupaten Rejang Lebong yang dibuktikan dengan fotocopi Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
 2. surat pernyataan tidak menerima beasiswa dari Pemerintah Pusat, Provinsi dan/atau lembaga lainnya kecuali bagi mahasiswa/i jurusan/fakultas kedokteran;
 3. surat pernyataan untuk mengabdikan dan mendharmabaktikan keilmuannya di Kabupaten Rejang Lebong khusus bagi mahasiswa/i jurusan/fakultas kedokteran;
 4. melampirkan asli surat keterangan bayar Uang Kuliah Tunggal (UKT) dari perguruan tinggi negeri;
 5. IPK minimal 3.00 untuk mahasiswa/i pada fakultas/jurusan kedokteran dan IPK minimal 3.50 untuk mahasiswa/i pada fakultas/jurusan di luar kedokteran.
- c. bagi mahasiswa/i dalam proses studi di perguruan tinggi swasta :
 1. penduduk Kabupaten Rejang Lebong yang dibuktikan dengan fotocopi Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
 2. surat pernyataan tidak menerima beasiswa dari Pemerintah Pusat, Provinsi dan/atau lembaga lainnya kecuali bagi mahasiswa/i jurusan/fakultas kedokteran;
 3. surat pernyataan untuk mengabdikan dan mendharmabaktikan keilmuannya di Kabupaten Rejang Lebong khusus bagi mahasiswa/i jurusan/fakultas kedokteran;
 4. melampirkan asli surat keterangan bayar Uang Kuliah Tunggal (UKT) dari perguruan tinggi swasta;
 5. IPK minimal 3.25 untuk mahasiswa/i pada fakultas/jurusan kedokteran dan IPK minimal 3.75 untuk mahasiswa/i pada fakultas/jurusan di luar kedokteran.




Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Rejang Lebong.

Ditetapkan di Curup
Pada tanggal *21 November* 2019

BUPATI REJANG LEBONG,





H. AHMAD HIJAZI

Diundangkan di Curup
Pada tanggal *21 November* 2019

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN REJANG LEBONG,**



H. R. A. DENNI



BERITA DAERAH KABUPATEN REJANG LEBONG TAHUN 2019 NOMOR **558**